IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 2

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 2

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *i* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *c*, huruf *d*, huruf *f*, dan/atau huruf *h* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *a*, huruf *b*, huruf *e*, dan/atau huruf *g* untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IAI WEB VERSION

Judul:
BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 2

Penyusun:
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 3190 4232
Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id
Website: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

PENDAHULUAN ii

PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
Pengaturan pembiayaan rantai pasokan—anjak piutang terbalik 1

PSAK 207: Laporan Arus Kas
Rekening giro dengan pembatasan penggunaan yang timbul dari kontrak dengan pihak ketiga 5

Identifikasi setara kas: investasi dalam saham atau unit dana pasar uang yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu 7

Identifikasi setara kas: aset keuangan 8

Klasifikasi pinjaman jangka pendek dan fasilitas kredit 9

PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, PSAK 117: Kontrak Asuransi
Kelompok kontrak asuransi multimata-uang 11

PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 116: Sewa
Pengampunan pembayaran sewa pesewa 14

PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
Penilaian barang atau jasa yang dijanjikan 17

Kompensasi untuk keterlambatan atau pembatalan 19

Biaya pelatihan untuk memenuhi kontrak 21

Prinsipal versus agen: pengecer perangkat lunak 23

PSAK 117: Kontrak Asuransi
Pengalihan pertanggungan asuransi dalam kelompok kontrak anuitas 27

IAI WEB VERSION

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 2 merupakan kompilasi dari *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decisions*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decisions, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

Untuk kemudahan referensi, *Buletin Implementasi* diurutkan berdasarkan penomoran dalam SAK.

IAI WEB VERSION

PSAK 201 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, PSAK 207 LAPORAN ARUS KAS, DAN PSAK 107 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—Anjak Piutang Terbalik

Juni 2023

Buletin Implementasi "Pengaturan Pembiayaan Rantai Pasokan—Anjak Piutang Terbalik" merujuk pada Agenda Decision "Supply Chain Financing Arrangements—Reverse Factoring" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Desember 2022.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan terkait dalam PSAK 107 (merujuk pada IFRS 7 *Financial Instruments)*, PSAK 201 (merujuk pada IAS 1 *Presentation of Financial Statements*), dan PSAK 207 (merujuk pada IAS 7 *Statement of Cash Flows)*.

Buletin Implementasi ini membahas mengenai isu pada pengaturan anjak piutang terbalik, yakni:

a. bagaimana entitas menyajikan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang diterima ketika tagihan terkait merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik; dan
b. informasi pengaturan anjak piutang terbalik apakah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh entitas dalam laporan keuangan.

Dalam pengaturan anjak piutang terbalik, suatu lembaga keuangan setuju untuk membayar jumlah yang terutang oleh suatu entitas kepada pemasok entitas tersebut dan entitas tersebut setuju untuk membayar lembaga keuangan pada tanggal yang sama saat, atau pada tanggal setelah, pemasok dibayar.

Penyajian pada laporan posisi keuangan

PSAK 201 mengatur bagaimana entitas disyaratkan untuk menyajikan liabilitasnya dalam laporan posisi keuangan.

PSAK 201 paragraf 54 mensyaratkan entitas untuk menyajikan "utang usaha dan utang lain" secara terpisah dari liabilitas keuangan lainnya. "Utang usaha dan utang lain" cukup berbeda dalam sifat atau fungsi dari liabilitas keuangan lainnya untuk mengizinkan penyajian terpisah (PSAK 201 paragraf 57). PSAK 201 paragraf 55 mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos-pos tambahan (termasuk dengan memisahkan pos-pos yang tercantum dalam paragraf 54) ketika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. Akibatnya, entitas disyaratkan untuk menentukan apakah menyajikan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik:

a. dalam utang usaha dan utang lain;
b. dalam liabilitas keuangan lainnya; atau
c. sebagai pos terpisah dari pos lainnya pada laporan posisi keuangan.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2023 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 237 *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* paragraf 11(a) menyatakan bahwa "utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok". PSAK 201 paragraf 70 menjelaskan bahwa "beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha... merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas". Oleh karena itu, entitas menyajikan liabilitas keuangan sebagai utang usaha hanya jika liabilitas tersebut:

a. merepresentasikan liabilitas untuk membayar barang atau jasa;
b. ditagih atau disepakati secara formal oleh pemasok;
c. merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas.

PSAK 201 paragraf 29 mensyaratkan entitas untuk "menyajikan secara tersendiri *item* yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali *item* tersebut tidak material". Paragraf 57 menetapkan bahwa pos-pos dimasukkan dalam laporan posisi keuangan jika ukuran, sifat, atau fungsi suatu *item* (atau agregasi *item* serupa) sedemikian rupa sehingga penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Oleh karena itu, dengan menerapkan PSAK 201, entitas menyajikan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik:

a. sebagai bagian dari "utang usaha dan lainnya" hanya jika liabilitas tersebut memiliki sifat dan fungsi yang sama dengan utang usaha – contohnya, ketika liabilitas tersebut merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal.
b. secara terpisah ketika ukuran, sifat atau fungsi dari liabilitas tersebut membuat penyajian terpisah relevan untuk memahami laporan posisi keuangan entitas. Dalam menilai apakah diperlukan untuk menyajikan liabilitas tersebut secara terpisah (termasuk apakah untuk memisahkan utang usaha dan utang lainnya), entitas mempertimbangkan jumlah, sifat dan waktu dari liabilitas tersebut (PSAK 201 paragraf 55 dan 58).

Entitas menilai apakah akan menyajikan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik secara terpisah dapat mempertimbangkan faktor, misalnya:

a. apakah jaminan tambahan diberikan sebagai bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik, yang tidak akan diberikan tanpa pengaturan tersebut.
b. sejauh mana ketentuan liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik, berbeda dari ketentuan utang usaha entitas yang bukan bagian dari pengaturan tersebut.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Entitas menilai apakah dan kapan untuk menghentikan pengakuan liabilitas yang merupakan (atau menjadi) bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik dengan menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 109 Instrumen Keuangan.

Entitas yang menghentikan pengakuan utang usaha kepada pemasok dan mengakui liabilitas keuangan baru kepada lembaga keuangan menerapkan PSAK 201 dalam menentukan bagaimana menyajikan liabilitas baru tersebut dalam laporan posisi keuangannya (lihat "Penyajian dalam laporan posisi keuangan" pada *Buletin Implementasi* ini)

IAI WEB VERSION

Penyajian dalam laporan arus kas

PSAK 207 paragraf 6 mendefinisikan:

a. aktivitas operasi sebagai "aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan"; dan
b. aktivitas pendanaan sebagai "aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam besaran serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas".

Entitas yang telah mengadakan pengaturan anjak piutang terbalik menentukan bagaimana mengklasifikasikan arus kas dalam pengaturan tersebut, umumnya sebagai arus kas dari aktivitas operasi atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Penilaian entitas atas sifat liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan tersebut dapat membantu dalam menentukan apakah arus kas terkait timbul dari aktivitas operasi atau pendanaan. Misalnya, jika entitas menganggap liabilitas terkait sebagai utang usaha atau utang lain yang merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama entitas, entitas menyajikan arus keluar kas untuk menyelesaikan liabilitas sebagai timbul dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Sebaliknya, jika entitas menganggap bahwa liabilitas terkait bukan merupakan utang usaha atau utang lain karena liabilitas tersebut merupakan pinjaman entitas, maka entitas menyajikan arus keluar kas untuk menyelesaikan liabilitas sebagai timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan arus kasnya.

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak membutuhkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas entitas (PSAK 207 paragraf 43). Akibatnya, jika arus masuk kas dan arus keluar kas terjadi untuk suatu entitas ketika faktur dianjak sebagai bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik, entitas menyajikan arus kas tersebut dalam laporan arus kasnya. Jika tidak ada arus masuk kas atau arus keluar kas yang terjadi untuk entitas dalam transaksi pendanaan, entitas mengungkapkan transaksi tersebut di bagian dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan tentang aktivitas pendanaan (PSAK 207 paragraf 43).

Catatan atas laporan keuangan

PSAK 107 paragraf 31 mensyaratkan entitas untuk menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terekspos. PSAK 107 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai "risiko di mana suatu entitas akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lain". Pengaturan anjak piutang terbalik sering menimbulkan risiko likuiditas karena:

a. entitas telah mengkonsentrasikan sebagian liabilitasnya pada satu lembaga keuangan daripada kelompok pemasok yang beragam. Entitas juga dapat memperoleh sumber pendanaan lain dari lembaga keuangan yang menyediakan pengaturan anjak piutang terbalik. Jika entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, konsentrasi seperti itu akan meningkatkan risiko bahwa entitas mungkin harus membayar jumlah yang signifikan, pada satu waktu, kepada satu pihak lawan.
b. entitas mungkin menjadi bergantung pada persyaratan pembayaran yang diperpanjang atau pemasok entitas mungkin telah terbiasa dengan, atau bergantung pada, pembayaran lebih awal berdasarkan pengaturan anjak piutang terbalik. Jika lembaga keuangan

IAI WEB VERSION

membatalkan pengaturan anjak piutang terbalik, pembatalan tersebut dapat memengaruhi kemampuan entitas untuk menyelesaikan liabilitas pada saat jatuh tempo, terutama jika entitas sudah dalam kesulitan keuangan.

PSAK 107 paragraf 33-35 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan bagaimana eksposur terhadap risiko dari instrumen keuangan, termasuk risiko likuiditas, timbul; tujuan, kebijakan, dan proses entitas untuk mengelola risiko; ringkasan data kuantitatif tentang eksposur entitas terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan (termasuk informasi lebih lanjut jika data ini tidak merepresentasikan eksposur entitas terhadap risiko likuiditas selama periode tersebut); dan konsentrasi risiko. PSAK 107 paragraf 39 dan PP11F mengatur persyaratan dan faktor lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan entitas dalam menyediakan pengungkapan risiko likuiditas.

Entitas menerapkan pertimbangan dalam menentukan apakah akan menyediakan pengungkapan tambahan dalam catatan tentang dampak pengaturan anjak piutang terbalik pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya.

a. Menilai bagaimana menyajikan liabilitas dan arus kas yang terkait dengan pengaturan anjak piutang terbalik dapat melibatkan pertimbangan. Entitas mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam hal ini jika pertimbangan tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan (PSAK 201 paragraf 122).
b. Pengaturan anjak piutang terbalik mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan entitas. Entitas menyediakan informasi tentang pengaturan anjak piutang terbalik dalam laporan keuangannya sejauh informasi tersebut relevan untuk pemahaman atas laporan keuangan tersebut (PSAK 201 paragraf 112).

Dalam membuat pertimbangan materialitas, entitas melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.

PSAK 207 paragraf 44A mensyaratkan entitas untuk menyediakan “pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas”. Pengungkapan tersebut diperlukan untuk liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik jika arus kas untuk liabilitas tersebut telah, atau arus kas masa depan akan, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 201, PSAK 207, dan PSAK 107 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan penyajian liabilitas yang merupakan bagian dari pengaturan anjak piutang terbalik, penyajian arus kas terkait, dan informasi untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang, misalnya, risiko likuiditas yang timbul dalam pengaturan tersebut.

IAI WEB VERSION

PSAK 207 LAPORAN ARUS KAS

Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga

Juni 2023

Buletin Implementasi "Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga" merujuk pada Agenda Decision "Demand Deposits with Restrictions on Use arising from a Contract with a Third Party" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2022.

Buletin Implementasi ini membahas mengenai apakah suatu entitas mengklasifikasikan rekening giro sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas dan laporan posisi keuangan ketika rekening giro dibatasi penggunannya berdasarkan kontrak yang disetujui dengan pihak ketiga.

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* ini adalah entitas:

a. memiliki rekening giro yang persyaratan dan ketentuannya tidak menghalangi entitas untuk mengakses jumlah yang terdapat di dalamnya (yaitu, jika entitas meminta jumlah berapa pun dari rekening giro, entitas akan menerima jumlah tersebut sesuai permintaan).
b. memiliki kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga untuk memenuhi sejumlah kas tertentu dalam rekening giro terpisah itu dan menggunakan kas hanya untuk tujuan tertentu. Jika entitas menggunakan jumlah yang terdapat dalam rekening giro untuk tujuan selain dari yang telah disetujui dengan pihak ketiga, maka entitas akan melanggar kewajiban kontraktualnya.

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas

Buletin Implementasi ini secara khusus membahas apakah rekening giro memenuhi definisi "kas" dalam PSAK 207.

PSAK 207 paragraf 6 mendefinisikan kas" dengan menyatakan bahwa kas "terdiri atas saldo kas dan rekening giro." PSAK 207 tidak mencakup persyaratan apakah suatu *item* memenuhi syarat sebagai kas di luar definisi kas itu sendiri.

PSAK 207 dan PSAK 201 mengindikasikan bahwa jumlah yang termasuk dalam kas dan setara kas dapat bergantung pada pembatasan, khususnya:

a. PSAK 207 paragraf 48 yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang "saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha"; dan

b. PSAK 201 paragraf 66(d) yang mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan sebagai aset lancar aset yang merupakan "kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan".

IAI WEB VERSION

Maka dapat disimpulkan bahwa rekening giro yang dibatasi penggunaannya yang timbul dari kontrak dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan rekening giro tidak lagi menjadi kas, kecuali pembatasan tersebut mengubah sifat rekening giro sehingga tidak lagi memenuhi definisi kas dalam PSAK 207. Dalam pola fakta yang dijelaskan, pembatasan kontraktual atas penggunaan jumlah yang terdapat dalam rekening giro tidak mengubah sifat giro—entitas dapat mengakses jumlah tersebut sesuai permintaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa entitas mengklasifikasikan rekening giro sebagai komponen "kas dan setara kas" dalam laporan arus kasnya.

Penyajian dalam laporan posisi keuangan

PSAK 201 paragraf 54(i) mensyaratkan entitas untuk memasukkan pos dalam laporan posisi keuangan yang menyajikan jumlah "kas dan setara kas". PSAK 201 paragraf 55 menyatakan "entitas menyajikan pos-pos tambahan (termasuk dengan memisahkan pos-pos yang tercantum dalam paragraf 54) ... dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas".

Oleh karena itu, entitas menyajikan rekening giro tersebut sebagai kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangannya. Jika relevan untuk memahami posisi keuangannya, entitas dapat memisahkan pos "kas dan setara kas" dan menyajikan giro secara terpisah dalam pos tambahan.

Entitas yang menyajikan aset sebagai lancar atau tidak lancar akan mengklasifikasikan rekening giro sebagai aset lancar dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 66(d), kecuali rekening giro tersebut "dibatasi untuk dipertukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan".

Pengungkapan

PSAK 207 paragraf 45 menyatakan bahwa "entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas...". Dengan menerapkan persyaratan ini, dalam pola fakta yang dijelaskan, entitas mengungkapkan rekening giro tersebut sebagai komponen kas dan setara kas. Entitas juga mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan informasi tambahan:

a. dalam konteks persyaratan dalam PSAK 107 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang risiko likuiditas yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut; dan

b. jika informasi yang disediakan dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 dan PSAK 109 tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak pembatasan terhadap posisi keuangan entitas (PSAK 201 paragraf 31).

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah memasukkan rekening giro yang mengikuti pembatasan kontrak penggunaan yang disepakati dengan pihak ketiga sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas dan laporan posisi keuangannya.

IAI WEB VERSION

PSAK 207 LAPORAN ARUS KAS

Identifikasi Setara Kas: Investasi Dalam Saham atau Unit Dana Pasar Uang yang Dapat Ditukarkan Sewaktu-waktu

Juni 2023

Buletin Implementasi "Identifikasi Setara Kas: Investasi Dalam Saham atau Unit Dana Pasar Uang yang Dapat Ditukarkan Sewaktu-waktu" merujuk pada Agenda Decision "Identification of Cash Equivalents—Investments in Shares or Units of Money Market Funds Redeemable at Any Time" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juli 2009.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan dalam PSAK 207 (merujuk pada IAS 7 *Statement of Cash Flows*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai apakah investasi pada saham atau unit reksa dana pasar uang yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu dapat diklasifikasikan sebagai setara kas.

PSAK 207 paragraf 7 menyatakan bahwa tujuan memegang setara kas adalah untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Dalam konteks ini, kriteria penting dalam definisi setara kas yang diatur dalam PSAK 207 paragraf 6 adalah persyaratan bahwa setara kas dapat "dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan" dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan".

Kriteria pertama berarti bahwa jumlah uang tunai yang akan diterima harus diketahui pada saat investasi awal, yaitu unit tidak dapat dianggap setara kas hanya karena dapat dikonversi menjadi uang tunai kapan saja pada saat itu.

Suatu entitas harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap investasi bergantung pada risiko perubahan nilai yang tidak signifikan agar dapat diklasifikasikan sebagai setara kas.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan klasifikasi investasi pada saham atau unit reksa dana pasar uang yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu.

IAI WEB VERSION

PSAK 207 LAPORAN ARUS KAS

Identifikasi Setara Kas: Aset Keuangan

Juni 2023

Buletin Implementasi "Identifikasi Setara Kas: Aset Keuangan" merujuk pada Agenda Decision "Identification of Cash Equivalents—Financial Assets (IAS 7 Statement of Cash Flow)" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Mei 2013.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan dalam PSAK 207 (merujuk pada IAS 7 *Statement of Cash Flows*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai dasar pengklasifikasian aset keuangan sebagai setara kas sesuai dengan PSAK 207. Secara khusus *Buletin Implementasi* ini membahas apakah klasifikasi investasi sebagai setara kas berdasarkan sisa periode hingga jatuh tempo pada tanggal laporan posisi keuangan akan mengarah pada klasifikasi yang lebih konsisten daripada klasifikasi berdasarkan tanggal jatuh tempo investasi sejak tanggal akuisisi.

Berdasarkan PSAK 207 paragraf 7, aset keuangan yang dimiliki sebagai setara kas diadakan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek daripada untuk investasi atau tujuan lain. Paragraf ini selanjutnya menyatakan bahwa suatu investasi diklasifikasikan sebagai setara kas, hanya jika investasi tersebut memiliki jatuh tempo yang pendek sejak tanggal perolehannya.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk secara konsisten menentukan klasifikasi setara kas.

IAI WEB VERSION

PSAK 207 LAPORAN ARUS KAS

Klasifikasi Pinjaman Jangka Pendek dan Fasilitas Kredit

Juni 2023

Buletin Implementasi "Klasifikasi Pinjaman Jangka Pendek dan Fasilitas Kredit" merujuk pada Agenda Decision "Classification of Short-Term Loans and Credit Facilities (IAS 7 Statement of Cash Flow)" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juni 2018.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan dalam PSAK 207 (merujuk pada IAS 7 *Statement of Cash Flows*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai jenis pinjaman yang diklasifikasikan oleh entitas dalam laporan arus kas sebagai komponen kas dan setara kas.

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* ini adalah sebagai berikut:

a. entitas memiliki pinjaman jangka pendek dan fasilitas kredit (pengaturan jangka pendek) yang memiliki periode kontrak jangka pendek (misalnya 14 hari);
b. entitas menggunakan pengaturan jangka pendek untuk pengelolaan kas; dan
c. saldo pengaturan jangka pendek tidak sering berfluktuasi dari negatif menjadi positif.

Dengan demikian, maka:

a. dengan menerapkan PSAK 207 paragraf 8, entitas umumnya mempertimbangkan pinjaman bank sebagai aktivitas pendanaan. Namun, entitas mengklasifikasikan pinjaman bank sebagai komponen kas dan setara kas hanya dalam keadaan tertentu yang dijelaskan dalam PSAK 207 paragraf 8—yaitu pengaturan perbankan seperti cerukan (*bank overdraft*) yang (i) dapat dilunasi sesuai permintaan (*repayable on demand*), dan (ii) merupakan bagian integral dari manajemen kas entitas.

b. pengelolaan kas meliputi pengelolaan kas dan setara kas untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk investasi atau tujuan lain (PSAK 207 paragraf 7 dan 9).

c. jika saldo pengaturan perbankan tidak sering berfluktuasi dari negatif ke positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak merupakan bagian integral dari pengelolaan kas entitas dan, sebaliknya, merupakan suatu bentuk pendanaan.

Berdasarkan pola fakta yang dijelaskan, maka entitas tidak memasukkan pengaturan jangka pendek tersebut sebagai komponen kas dan setara kas. Hal ini dikarenakan pengaturan jangka pendek tersebut tidak dapat dilunasi sesuai permintaan. Selain itu, fakta bahwa saldo tidak sering berfluktuasi dari negatif ke positif menunjukkan bahwa pengaturan jangka pendek merupakan bentuk pembiayaan dan bukan bagian integral dari pengelolaan kas entitas.

IAI WEB VERSION

PSAK 207 paragraf 45 dan 46 mensyaratkan entitas untuk (a) mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangannya; dan (b) mengungkapkan kebijakan yang diambil dalam menentukan komposisi kas dan setara kas.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah suatu pengaturan jangka pendek masuk sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas.

IAI WEB VERSION

PSAK 221 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING, PSAK 117 KONTRAK ASURANSI

Kelompok Kontrak Asuransi Multimata uang

Juni 2023

Buletin Implementasi "Kelompok Kontrak Asuransi Multimata uang" merujuk pada *Agenda Decision "Multi-currency Groups of Insurance Contracts"* yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Oktober 2022.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan kontrak asuransi dengan multimata uang sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 117 (merujuk pada IFRS 17 *Insurance Contracts*) dan PSAK 221 (merujuk pada IAS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai bagaimana entitas mencatat kontrak asuransi dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang.

Terdapat dua isu yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* ini, yakni:

d. apakah entitas mempertimbangkan risiko nilai tukar mata uang ketika menerapkan PSAK 117 untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi; dan
b. bagaimana entitas menerapkan PSAK 221 sehubungan dengan PSAK 117 dalam mengukur sekelompok kontrak asuransi dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang (kelompok kontrak asuransi multimata uang).

Mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi

PSAK 117 mensyaratkan entitas untuk mengakui dan mengukur kelompok kontrak asuransi. Langkah pertama dalam membentuk kelompok kontrak asuransi adalah mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. PSAK 117 paragraf 14 menyatakan bahwa "portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama". Buletin Implementasi ini membahas apakah risiko nilai tukar mata uang merupakan salah satu risiko yang dipertimbangkan entitas ketika menilai apakah kontrak asuransi "memiliki risiko serupa".

PSAK 117 mendefinisikan risiko keuangan dan risiko asuransi (risiko nonkeuangan). Risiko keuangan didefinisikan untuk mencakup "risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan untuk ... kurs valuta asing". Ketika PSAK 117 mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan atau hanya mencerminkan jenis risiko tertentu (misalnya, hanya risiko nonkeuangan), PSAK 117 secara eksplisit mengacu pada risiko yang harus dipertimbangkan atau dicerminkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, karena PSAK 117 paragraf 14 mengacu pada "risiko serupa" tanpa menentukan secara spesifik jenis risiko tertentu, entitas disyaratkan untuk mempertimbangkan seluruh risiko—termasuk risiko kurs valuta asing—ketika mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Namun, "risiko serupa" tidak berarti "risiko identik". Oleh karena itu, entitas dapat mengidentifikasi portofolio kontrak yang mencakup

IAI WEB VERSION

kontrak dengan risiko kurs valuta asing yang berbeda. Maka, apa yang dianggap entitas sebagai "risiko serupa" akan bergantung pada sifat dan tingkat risiko dalam kontrak asuransi entitas.

Mengukur kelompok kontrak asuransi multimata uang

Entitas mengukur sekelompok kontrak asuransi pada total arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. PSAK 117 paragraf 30 menyatakan bahwa "ketika menerapkan PSAK 221 ... terhadap kelompok kontrak asuransi yang menghasilkan arus kas dalam mata uang asing, entitas memperlakukan kelompok kontrak tersebut sebagai item moneter, termasuk margin jasa kontraktualnya".

PSAK 221 paragraf 8 mendefinisikan item moneter sebagai "unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan" dan paragraf 20 menjelaskan transaksi valuta asing sebagai "transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing".

PSAK 221 paragraf 21-24 mensyaratkan entitas untuk:

a. mengakui pada pengakuan awal suatu transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional dengan kurs spot pada tanggal transaksi;
b. menentukan jumlah tercatat item moneter sehubungan dengan PSAK lain yang relevan; dan
c. menjabarkan item moneter dalam valuta asing pada akhir periode pelaporan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs penutup.

Persyaratan dalam PSAK 117 dan PSAK 221 mengacu pada transaksi atau *item* yang berdenominasi atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang tunggal. PSAK tidak mensyaratkan secara eksplisit tentang cara menentukan denominasi mata uang dari transaksi atau *item* dengan arus kas dalam lebih dari satu mata uang.

Oleh karena itu, dalam mengukur kelompok kontrak asuransi multimata uang, entitas:

a. menerapkan seluruh persyaratan pengukuran dalam PSAK 117 untuk kelompok kontrak asuransi, termasuk persyaratan dalam paragraf 30 untuk memperlakukan kelompok tersebut—termasuk margin jasa kontraktual—sebagai *item* moneter.
b. menerapkan PSAK 221 untuk menjabarkan pada akhir periode pelaporan jumlah tercatat kelompok tersebut—termasuk margin jasa kontraktual—ke dalam mata uang fungsional entitas pada kurs penutup.
c. menggunakan penilaiannya untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menentukan, pada pengakuan awal, mata uang kelompok tersebut—termasuk margin jasa kontraktual—didenominasikan (denominasi mata uang). Entitas dapat menentukan bahwa kelompok tersebut—termasuk margin jasa kontraktual—didenominasikan dalam suatu mata uang tunggal atau dalam berbagai mata uang dari arus kas dalam kelompok tersebut.

Entitas mengembangkan kebijakan akuntansi atas denominasi mata uang yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal (sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 10) dan yang diterapkan secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa (PSAK 208 paragraf 13). Kebijakan akuntansi dikembangkan berdasarkan keadaan spesifik entitas dan persyaratan kontrak dalam grup. Entitas tidak dapat dengan mudah berasumsi bahwa margin jasa

IAI WEB VERSION

kontraktual untuk kelompok tersebut didenominasikan dalam mata uang fungsional. Asumsi seperti itu akan, jika berlaku, gagal memperlakukan margin jasa kontraktual sebagai *item* moneter seperti yang disyaratkan oleh PSAK 117 paragraf 30.

Denominasi mata uang tunggal versus denominasi multimata uang

Kebijakan akuntansi entitas atas denominasi mata uang menentukan dampak perubahan nilai tukar mana yang merupakan perubahan risiko keuangan yang dicatat dengan menerapkan PSAK 117 dan pengaruh mana yang merupakan selisih nilai tukar yang dicatat dengan menerapkan PSAK 221.

Denominasi suatu mata uang tunggal memperlakukan:

a. perubahan dalam nilai tukar antara mata uang arus kas dan mata uang kelompok kontrak sebagai perubahan dalam risiko keuangan yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 117; dan
b. perubahan dalam nilai tukar antara mata uang dari kelompok kontrak dan mata uang fungsional sebagai selisih nilai tukar yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 221.

Denominasi multimata uang memperlakukan seluruh perubahan dalam nilai tukar sebagai selisih nilai tukar yang dicatat entitas dengan menerapkan PSAK 221.

Dalam menerapkan PSAK 117, terdapat margin jasa kontraktual tunggal untuk kelompok kontrak asuransi. PSAK 117 Lampiran A mendefinisikan margin jasa kontraktual sebagai representasi "laba belum diakui yang akan diakui entitas pada saat entitas menyediakan jasa kontrak asuransi sesuai kontrak asuransi dalam kelompok tersebut."

Dengan demikian, dengan denominasi multimata uang, entitas akan:

a. menilai apakah kelompok kontrak tersebut merugi dengan mempertimbangkan margin jasa kontraktual sebagai jumlah tunggal.
b. mencegah jumlah tercatat margin jasa kontraktual menjadi negatif dengan, jika diperlukan, mengakui kerugian.
c. menentukan jumlah margin jasa kontraktual untuk diakui dalam laba rugi dengan menerapkan metode tunggal untuk menentukan unit pertanggungan yang diberikan pada periode saat ini dan yang diperkirakan akan diberikan di masa depan untuk jumlah yang didenominasi dalam berbagai mata uang. Hal ini akan mengakibatkan entitas mengalokasikan setiap jumlah mata uang dari margin jasa kontraktual yang dijabarkan ke dalam mata uang fungsional secara merata untuk setiap unit pertanggungan.

IAI WEB VERSION

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 116 SEWA

Pengampunan Pembayaran Sewa Pesewa

Juni 2023

Buletin Implementasi "Pengampunan Pembayaran Sewa Pesewa" merujuk pada Agenda Decision "Lessor Forgiveness of Lease Payments" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Oktober 2022.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan dalam PSAK 109 (merujuk pada IFRS 9 *Financial Instruments*) dan PSAK 116 Sewa (merujuk pada IFRS 16 *Leases*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai penerapan PSAK 109 dan PSAK 116 oleh pesewa dalam akuntansi untuk konsesi sewa tertentu. Konsesi sewa yang dimaksud adalah konsesi di mana satu-satunya perubahan pada kontrak sewa adalah pesewa memberikan pembebasan kepada penyewa atas pembayaran sewa yang jatuh tempo berdasarkan kontrak.

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* ini adalah terdapat sebuah konsesi sewa yang telah disepakati oleh pesewa dan penyewa pada tanggal konsesi sewa diberikan. Konsesi sewa mengubah syarat dan ketentuan orisinal dari kontrak sewa yang diklasifikasikan oleh pesewa sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 116. Pesewa secara legal membebaskan penyewa dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa yang telah diidentifikasi secara spesifik:

1. Beberapa pembayaran sewa merupakan jumlah yang telah jatuh tempo secara kontrak tetapi belum dibayar. PSAK 232 paragraf PP09 menyatakan bahwa "pesewa tidak menganggap sewa operasi sebagai instrumen keuangan, kecuali mengenai pembayaran individual yang saat ini jatuh tempo dan terutang oleh penyewa". Oleh karena itu, pesewa telah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang sewa operasi. Dengan menerapkan PSAK 116 paragraf 81, pesewa juga mengakui jumlah tersebut sebagai pendapatan.

2. Beberapa pembayaran sewa lainnya belum jatuh tempo secara kontrak.

Tidak ada perubahan lain yang dibuat pada kontrak sewa, dan juga tidak terdapat negosiasi lain antara pesewa dan penyewa yang mungkin memengaruhi perlakuan akuntansi konsesi sewa. Sebelum tanggal konsesi sewa diberikan, pesewa menerapkan model kerugian kredit ekspektasian dalam PSAK 109 untuk piutang sewa operasi.

Buletin Implementasi ini secara khusus membahas dua pertanyaan berikut:

a. bagaimana pesewa menerapkan model kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 109 untuk piutang sewa operasi sebelum konsesi sewa diberikan jika diekspektasikan pesewa akan memberikan pengampunan atas pembayaran yang jatuh tempo; dan

b. apakah pesewa menerapkan persyaratan penghentian pengakuan berdasarkan PSAK 109 atau persyaratan modifikasi sewa berdasarkan PSAK 116 atas akuntansi untuk konsesi sewa tersebut.

IAI WEB VERSION

PSAK 109 paragraf 2.1(b)(i) menyatakan bahwa "piutang sewa operasi yang diakui pesewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dan penurunan nilai" dalam PSAK 109. Oleh karena itu, pesewa diharuskan menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 109 untuk nilai tercatat bruto dari piutang sewa operasi sejak tanggal piutang tersebut diakui, dengan mempertimbangkan persyaratan penghentian pengakuan yang berlaku berdasarkan PSAK 109.

PSAK 109 mendefinisikan kerugian kredit sebagai "selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas)…". PSAK 109 paragraf 5.5.17 menyatakan bahwa "entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian ... dengan suatu cara yang mencerminkan (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; (b) nilai waktu atas uang; dan (c) informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan".

Akibatnya, dalam pola fakta yang dijelaskan, pesewa menerapkan persyaratan penurunan nilai berdasarkan PSAK 109 untuk piutang sewa operasi. Pesewa memperkirakan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa operasi dengan mengukur setiap kerugian kredit untuk mencerminkan "semua kekurangan kas". Kekurangan ini adalah perbedaan antara:

1. Seluruh arus kas kontraktual kepada pesewa sesuai dengan kontrak (dan termasuk dalam jumlah tercatat bruto piutang sewa operasi); dan
2. Seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pesewa, ditentukan dengan menggunakan "informasi yang wajar dan terdukung" tentang "peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sebelum konsesi sewa diberikan, pesewa mengukur kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa operasi dengan cara yang mencerminkan "jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang...", "nilai waktu atas uang", dan "informasi yang wajar dan terdukung ..." (sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 109 paragraf 5.5.17). Pengukuran kerugian kredit ekspektasian ini mencakup pertimbangan pesewa atas ekspektasinya untuk membebaskan pembayaran sewa yang diakui sebagai bagian dari piutang tersebut.

Akuntansi untuk konsesi sewa—PSAK 109 dan PSAK 116

Menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 109 untuk piutang sewa operasi

PSAK 109 paragraf 2.1(b)(i) menyatakan bahwa piutang sewa operasi yang diakui pesewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 109. Akibatnya, pada saat memberikan konsesi sewa, pesewa mempertimbangkan apakah persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 109 paragraf 3.2.3 terpenuhi.

Dalam konsesi sewa yang dijelaskan, pesewa secara hukum membebaskan penyewa dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa yang telah diidentifikasi secara spesifik,

IAI WEB VERSION

beberapa di antaranya telah diakui oleh pesewa sebagai piutang sewa operasi. Oleh karena itu, pada saat pemberian konsesi sewa, pesewa menyimpulkan bahwa persyaratan dalam PSAK 109 paragraf 3.2.3(a) telah terpenuhi—yaitu, hak kontraktualnya atas arus kas dari piutang sewa operasi telah berakhir—karena telah menyetujui untuk secara hukum membebaskan penyewa dari kewajibannya dan dengan demikian telah melepaskan hak kontraktualnya atas arus kas yang diidentifikasi secara spesifik tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal konsesi sewa diberikan, pesewa mengukur kembali kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa operasi (dan mengakui setiap perubahan terhadap cadangan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan laba rugi) dan menghentikan pengakuan piutang sewa operasi (dan cadangan kerugian kredit ekspektasian).

Menerapkan persyaratan modifikasi sewa dalam PSAK 116 untuk pembayaran sewa masa depan dalam kontrak sewa

Konsesi sewa yang dijelaskan dalam pola fakta tersebut memenuhi definisi modifikasi sewa dalam PSAK 116. Konsesi sewa adalah "perubahan ruang lingkup sewa ... yang bukan merupakan bagian dari syarat dan kondisi sewa orisinal". Oleh karena itu, pesewa menerapkan PSAK 116 paragraf 87 dan mencatat sewa modifikasian sebagai sewa baru sejak tanggal konsesi sewa diberikan.

PSAK 116 paragraf 87 mensyaratkan pesewa untuk mempertimbangkan setiap pembayaran sewa dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Pembayaran sewa kontraktual yang jatuh tempo dari penyewa yang telah diakui oleh pesewa sebagai piutang sewa operasi (di mana persyaratan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK 109 berlaku) bukanlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar. Konsekuensinya, baik pembayaran sewa maupun pengampunannya tidak dianggap—dengan menerapkan PSAK 116 paragraf 87—sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

Dalam akuntansi sewa modifikasian sebagai sewa baru, pesewa menerapkan PSAK 116 paragraf 81 dan mengakui pembayaran sewa (termasuk pembayaran sewa dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait dengan sewa orisinal) sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lainnya.

Maka dari itu, pesewa mencatat konsesi sewa yang dijelaskan dalam *Buletin Implementasi* ini pada tanggal konsesi tersebut diberikan dengan menerapkan: (a) persyaratan penghentian pengakuan berdasarkan PSAK 109 untuk pembayaran sewa yang diampuni yang telah diakui oleh pesewa sebagai piutang sewa operasi; dan (b) persyaratan modifikasi sewa berdasarkan PSAK 116 untuk pembayaran sewa yang diampuni yang belum diakui oleh pesewa sebagai piutang sewa operasi.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 109 dan PSAK 116 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan penerapan model kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 109 untuk piutang sewa operasi dan untuk mencatat konsesi sewa yang dimaksud.

WEB VERSION

PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan

Juni 2023

Buletin Implementasi "Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan" merujuk pada Agenda Decision "Assessment of promised goods or services" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Januari 2019.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 115 (merujuk pada IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*).

Buletin Implementasi ini membahas pengakuan pendapatan oleh bursa efek yang memberikan jasa *listing* kepada pelanggan. Secara khusus, membahas apakah bursa efek berjanji untuk mengalihkan jasa admisi yang berbeda dari jasa *listing*. Dalam pola fakta yang dijelaskan, bursa efek membebankan *fee* di muka yang tidak dapat dikembalikan kepada pelanggan pada *listing* awal dan *fee listing* berkelanjutan. *Fee* di muka terkait dengan aktivitas yang dilakukan bursa efek pada atau mendekati insepsi kontrak.

PSAK 115 paragraf 22 mensyaratkan entitas untuk menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:

a. suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
b. serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.

Berdasarkan paragraf IFRS 15 BC 87, sebelum entitas dapat mengidentifikasi kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan, entitas pertama-tama mengidentifikasi seluruh barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.

PSAK 115 paragraf 25 mengatur bahwa kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak kecuali aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 115 paragraf PP49 menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak di mana entitas membebankan *fee* di muka yang tidak dapat dikembalikan, entitas menilai apakah *fee* tersebut terkait dengan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan. Dalam banyak kasus, meskipun *fee* di muka yang tidak dapat dikembalikan berkaitan dengan aktivitas yang disyaratkan untuk dilakukan oleh entitas pada atau mendekati insepsi kontrak untuk memenuhi kontrak, aktivitas tersebut tidak menghasilkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

IAI WEB VERSION

Oleh karena itu, ketika entitas membebankan *fee* di muka yang tidak dapat dikembalikan kepada pelanggan, entitas mempertimbangkan apakah entitas mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan pada atau mendekati insepsi kontrak atau, sebagai gantinya, misalnya, apakah aktivitas yang dilakukannya pada atau mendekati insepsi kontrak merupakan aktivitas untuk membuat kontrak.

Penerapan PSAK 115 pada pola fakta

Penilaian barang dan jasa yang dijanjikan dalam kontrak dan identifikasi kewajiban pelaksanaan mensyaratkan penilaian terhadap fakta dan keadaan kontrak. Oleh karena itu, hasil penilaian entitas bergantung pada fakta dan keadaan tersebut.

Dalam pola fakta yang dijelaskan, bursa efek membebankan fee *di muka yang tidak dapat dikembalikan kepada pelanggan dan* fee listing *berkelanjutan. Bursa efek melakukan berbagai aktivitas pada atau mendekati insepsi kontrak untuk memungkinkan admisi ke bursa, seperti:*

- *melakukan uji tuntas untuk aplikasi baru;*
- *mereviu aplikasi* listing *pelanggan (termasuk menilai apakah akan menerima aplikasi);*
- *menerbitkan nomor referensi dan* ticker *untuk sekuritas baru;*
- *memproses* listing *dan admisi ke pasar;*
- *menerbitkan sekuritas pada buku pesanan; dan*
- *menerbitkan pemberitahuan transaksi pada tanggal admisi.*

Aktivitas yang dilaksanakan entitas pada atau mendekati insepsi kontrak disyaratkan untuk mengalihkan barang atau jasa yang telah dikontrak pelanggan—yaitu jasa *listing* di bursa efek. Akan tetapi, pelaksanaan entitas atas aktivitas tersebut tidak mengalihkan jasa kepada pelanggan.

Jasa *listing* yang dialihkan kepada pelanggan adalah sama baik pada saat *listing* awal dan pada seluruh hari berikutnya di mana pelanggan tetap *listed*.

Berdasarkan pola fakta tersebut, bursa efek tidak menjanjikan untuk mengalihkan barang atau jasa apapun kepada pelanggan selain jasa *listed* di bursa efek.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 115 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menilai barang dan jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan.

IAI WEB VERSION

PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan

Juni 2023

Buletin Implementasi "Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan" merujuk pada Agenda Decision "Compensation for Delays or Cancellations" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada September 2019.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 115 (merujuk pada IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*).

Buletin Implementasi ini membahas tentang kewajiban maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan untuk penerbangan yang tertunda atau dibatalkan. Pola faktanya adalah sebagai berikut:

a. undang-undang memberikan hak kepada penumpang penerbangan (pelanggan) untuk memperoleh kompensasi dari maskapai penerbangan (entitas) atas keterlambatan dan pembatalan yang tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang menetapkan jumlah kompensasi, yang tidak terkait dengan jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk penerbangan.
b. undang-undang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, dan merupakan bagian dari ketentuan kontrak antara entitas dengan pelanggan.
c. dengan menerapkan PSAK 115, entitas mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan janjinya untuk mengalihkan jasa penerbangan kepada pelanggan.

Secara khusus, *Buletin Implementasi* ini membahas apakah entitas mencatat kewajibannya untuk mengkompensasi pelanggan: (a) sebagai imbalan variabel dengan menerapkan PSAK 115 paragraf 50–59; atau (b) menerapkan PSAK 237, secara terpisah dari kewajiban pelaksanaannya untuk mengalihkan jasa penerbangan kepada pelanggan.

PSAK 115 paragraf 47 mensyaratkan entitas untuk "mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan... Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya". PSAK 115 paragraf 51 mencantumkan contoh jenis imbalan variabel yang umum— "diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, konsesi harga, insentif, bonus pelaksanaan, denda, atau *item* lain yang serupa".

PSAK 115 paragraf PP33 mengatur persyaratan kewajiban entitas untuk membayar kompensasi kepada pelanggan jika produknya menyebabkan bahaya atau kerusakan. Entitas mencatat kewajiban tersebut dengan menerapkan PSAK 237, secara terpisah dari kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan.

IAI WEB VERSION

Dalam pola fakta yang dijelaskan, entitas berjanji untuk mengangkut pelanggan dari satu lokasi tertentu ke lokasi lain dalam periode waktu tertentu setelah waktu penerbangan terjadwal. Jika entitas gagal melakukannya, pelanggan berhak atas kompensasi. Sejalan dengan hal tersebut, setiap kompensasi atas keterlambatan atau pembatalan merupakan bagian dari imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; kompensasi tersebut bukan merupakan kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk entitas sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP33. Fakta bahwa undang-undang, bukan kontrak, menetapkan utang kompensasi tidak memengaruhi penentuan harga transaksi oleh entitas—kompensasi menimbulkan imbalan variabel dengan cara yang sama seperti halnya denda atas keterlambatan untuk mengalihkan aset menimbulkan imbalan variabel sebagaimana diilustrasikan dalam Contoh 20 dari Contoh Ilustratif dalam PSAK 115.

Oleh karena itu, kompensasi atas keterlambatan atau pembatalan, sebagaimana dijelaskan dalam pola fakta tersbut, merupakan imbalan variabel dalam kontrak. Sejalan dengan hal tersebut, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 115 paragraf 50–59 untuk mencatat kewajibannya dalam mengkompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan. *Buletin Implementasi* ini tidak mempertimbangkan apakah jumlah kompensasi yang diakui sebagai pengurang pendapatan dibatasi sampai pengurangan harga transaksi menjadi nihil.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 115 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan perlakuan akuntansi atas kewajiban dalam mengkompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan.

IAI WEB VERSION

PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Biaya Pelatihan Untuk Memenuhi Kontrak

Juni 2023

Buletin Implementasi "Biaya Pelatihan Untuk Memenuhi Kontrak" merujuk pada Agenda Decision "Training Costs to Fulfil a Contract" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Maret 2020.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan pengakuan pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 115 (merujuk pada IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*).

Buletin Implementasi ini membahas mengenai biaya pelatihan yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan. Pola faktanya adalah sebagai berikut:

a. entitas menyepakati kontrak dengan pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 115 yaitu untuk penyediaan jasa alih daya.
b. agar dapat memberikan jasa kepada pelanggan, entitas mengeluarkan biaya untuk melatih karyawannya sehingga mereka memahami peralatan dan proses pelanggan. Biaya pelatihan dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 238PSAK 238 paragraf 15—entitas tidak memiliki pengendalian yang cukup atas manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan timbul dari pelatihan untuk memenuhi definisi aset takberwujud karena karyawan dapat meninggalkan pekerjaan entitas. Dengan menerapkan PSAK 115, entitas tidak mengidentifikasi kegiatan pelatihan sebagai kewajiban pelaksanaan.
c. kontrak mengizinkan entitas untuk membebankan kepada pelanggan biaya pelatihan (i) karyawan entitas pada awal kontrak, dan (ii) karyawan baru yang dipekerjakan entitas sebagai akibat dari perluasan operasi pelanggan.

Secara khusus, *Buletin Implementasi* ini membahas apakah entitas mengakui biaya pelatihan sebagai aset atau beban pada saat terjadinya.

PSAK mana yang berlaku untuk biaya pelatihan?

PSAK 115 paragraf 95 mensyaratkan entitas untuk mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan jika biaya tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK lain, dan hanya jika biaya tersebut memenuhi ketiga kriteria yang diatur dalam paragraf 95. Sebagai akibatnya, sebelum menilai kriteria dalam paragraf 95, entitas terlebih dahulu mempertimbangkan apakah biaya pelatihan yang terjadi untuk memenuhi kontrak berada dalam ruang lingkup PSAK lainnya.

PSAK 238 paragraf 02-07 menjelaskan ruang lingkup PSAK tersebut— paragraf 05 secara eksplisit mencakup pengeluaran untuk pelatihan dalam ruang lingkup PSAK 238, yang menyatakan bahwa PSAK 238 "diterapkan pada, antara lain, pengeluaran iklan, pelatihan, perintisan usaha, kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan". Sejalan dengan hal

IAI WEB VERSION

tersebut, dalam pola fakta yang dijelaskan, entitas menerapkan PSAK 238 dalam mencatat biaya pelatihan yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan.

Penerapan PSAK 238

PSAK 238 paragraf 69(b) mengatur pengeluaran untuk kegiatan pelatihan sebagai salah satu contoh dari pengeluaran yang dilakukan "untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan bagi entitas, tetapi tidak ada aset takberwujud ataupun aset lain yang diperoleh atau dihasilkan yang dapat diakui". Sebagai akibatnya, paragraf 69 menyatakan bahwa pengeluaran untuk kegiatan pelatihan tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. PSAK 238 paragraf 15 menjelaskan bahwa "entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari karyawan terampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset takberwujud ".

Selain itu, dalam menjelaskan persyaratan dalam PSAK 115 tentang biaya untuk memenuhi kontrak, IFRS 15 paragraf BC 307 menyatakan bahwa "jika Standar lainnya menghalangi pengakuan aset yang timbul dari biaya tertentu, maka aset tidak dapat diakui berdasarkan IFRS 15".

Oleh karena itu, dalam pola fakta yang dijelaskan, entitas mengakui biaya pelatihan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai beban pada saat terjadinya. Kemampuan entitas untuk membebankan biaya pelatihan kepada pelanggan tidak memengaruhi kesimpulan tersebut.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 115 dan PSAK 238 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan perlakuan akuntansi atas biaya pelatihan yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan.

IAI WEB VERSION

PSAK 115 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Prinsipal Versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak

Juni 2023

Buletin Implementasi "Prinsipal Versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak" merujuk pada Agenda Decision "Principal versus Agent: Software Reseller" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Mei 2022.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa menerapkan secara konsisten persyaratan penentukan prinsipal atau agen sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 115 (merujuk pada IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*).

Buletin Implementasi ini membahas apakah dalam menerapkan PSAK 115, pengecer lisensi perangkat lunak adalah prinsipal atau agen. Pola faktanya adalah sebagai berikut:

a. pengecer memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak yang:
   i. memberikan pengecer hak untuk memberikan (menjual) lisensi perangkat lunak standar pabrikan kepada pelanggan;
   ii. mensyaratkan pengecer untuk memberikan saran prapenjualan kepada setiap pelanggan—sebelum penjualan lisensi perangkat lunak—untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah lisensi perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggan; dan
   iii. memberikan pengecer diskresi dalam menetapkan harga lisensi perangkat lunak untuk dijual kepada pelanggan.

b. jika pelanggan memutuskan:
   i. untuk tidak membeli lisensi perangkat lunak, maka pelanggan tidak perlu membayar apapun. Kemudian pengecer dan pelanggan juga tidak menyepakati perjanjian apapun.
   ii. untuk membeli jenis dan jumlah tertentu atas lisensi perangkat lunak, maka pengecer menegosiasikan harga jual dengan pelanggan, melakukan pemesanan dengan produsen perangkat lunak atas nama pelanggan (dan membayar produsen), serta menagih pelanggan untuk harga yang disepakati.

c. produsen perangkat lunak memberikan pelanggan lisensi perangkat lunak yang dipesan—diterbitkan atas nama pelanggan—melalui portal perangkat lunak dan dengan kunci yang diperlukan untuk aktivasi. Produsen perangkat lunak dan pelanggan menyepakati perjanjian yang menetapkan hak pelanggan untuk menggunakan perangkat lunak, jaminan yang mencakup fungsionalitas perangkat lunak, dan jangka waktu lisensi.

d. jika pengecer menyarankan pelanggan untuk memesan jenis atau jumlah lisensi perangkat lunak yang salah (yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan), pelanggan tidak dapat menerima lisensi tersebut. Pengecer tidak dapat mengembalikan lisensi yang tidak diterima ke produsen perangkat lunak atau menjualnya ke pelanggan lain.

IAI WEB VERSION

Persyaratan yang diterapkan dalam PSAK 115—Pertimbangan prinsipal versus agen

Paragraf PP34–PP38 menetapkan kerangka kerja untuk menentukan apakah suatu entitas adalah prinsipal atau agen. Ketika pihak lain terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan, entitas menentukan apakah sifat janjinya merupakan kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan sendiri barang atau jasa tertentu (yaitu entitas adalah prinsipal) atau untuk mengatur barang atau jasa tersebut untuk disediakan oleh pihak lain (yaitu entitas adalah agen).

Paragraf PP34A menyatakan bahwa untuk menentukan sifat barang atau jasa yang dijanjikan, entitas disyaratkan untuk:

a. mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang disediakan kepada pelanggan. Barang atau jasa tertentu adalah barang atau jasa yang dapat dibedakan (atau kumpulan barang atau jasa yang dapat dibedakan) yang akan diberikan kepada pelanggan (paragraf PP34); dan
b. menilai apakah entitas mengendalikan setiap barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan.

Entitas adalah prinsipal jika entitas tersebut mengendalikan barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan (paragraf PP35). Entitas yang merupakan agen tidak mengendalikan barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pihak lain sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan (paragraf PP36).

Mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang akan diberikan kepada pelanggan

Langkah pertama dalam mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang akan diberikan kepada pelanggan adalah menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk diberikan kepada pelanggan. Akan tetapi, kontrak juga dapat mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menciptakan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan suatu barang atau jasa kepada pelanggan (paragraf 24).

Setelah menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan, entitas kemudian mengidentifikasi—dengan menerapkan paragraf 27–30—setiap barang atau jasa yang dapat dibedakan (atau kumpulan barang atau jasa yang dapat dibedakan) untuk diberikan kepada pelanggan.

Menilai apakah suatu entitas mengendalikan setiap barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan

Ketika pihak lain terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan, paragraf PP35A mengatur keadaan di mana entitas menjadi prinsipal—salah satunya adalah ketika entitas memperoleh pengendalian atas suatu barang atau aset lain dari pihak lain yang kemudian dialihkan kepada pelanggan. Pengendalian atas aset mengacu pada kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset; pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh manfaat dari suatu aset (paragraf 33).

IAI WEB VERSION

Paragraf PP37 mengatur indikator untuk membantu entitas menentukan apakah entitas merupakan prinsipal atau agen. Indikator tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (a) tanggung jawab utama atas pemenuhan janji untuk menyediakan barang atau jasa tertentu; (b) risiko persediaan sebelum barang atau jasa tertentu dialihkan kepada pelanggan atau setelah pengalihan pengendalian kepada pelanggan; dan (c) diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu. Indikator tersebut dapat menjadi lebih atau kurang relevan terhadap penilaian atas pengendalian berdasarkan sifat barang atau jasa tertentu serta syarat dan kondisi kontrak. Selain itu, indikator yang berbeda dapat memberikan bukti yang lebih persuasif dalam kontrak yang berbeda (paragraf PP37A).

Menerapkan PSAK 115 ke pola fakta yang dijelaskan

Mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang akan diberikan kepada pelanggan

Dalam pola fakta yang dijelaskan, kontrak pengecer dengan pelanggan mencakup janji eksplisit untuk memberikan jenis dan jumlah tertentu atas lisensi perangkat lunak standar kepada pelanggan.

Saran prapenjualan yang diberikan oleh pengecer—berdasarkan perjanjian distribusi antara produsen perangkat lunak dan pengecer—bukan merupakan janji implisit dalam kontrak dengan pelanggan. Pada saat menyepakati kontrak dengan pelanggan, pengecer sudah memberikan saran. Tidak ada saran lebih lanjut yang akan diberikan oleh pengecer dan saran yang sudah diberikan tidak akan dialihkan kepada pelanggan setelah insepsi kontrak. Sebagai akibatnya, pada saat menyepakati kontrak dengan pelanggan, tidak ada ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa pengecer akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan selain dari lisensi perangkat lunak standar.

Oleh karena itu, dalam pola fakta yang dijelaskan, barang yang dijanjikan dalam kontrak pengecer dengan pelanggan adalah lisensi perangkat lunak standar. Karena lisensi perangkat lunak standar adalah satu-satunya barang yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan, lisensi perangkat lunak tersebut merupakan barang yang dapat dibedakan yang akan diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, lisensi tersebut merupakan barang tertentu yang akan diberikan kepada pelanggan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP34A(a).

Menilai apakah pengecer mengendalikan lisensi perangkat lunak standar sebelum dialihkan kepada pelanggan

Dalam pola fakta yang dijelaskan, pengecer menilai apakah pengecer memperoleh pengendalian atas lisensi perangkat lunak standar dari produsen perangkat lunak sebelum mengalihkannya kepada pelanggan. Penilaian atas pengendalian tersebut mensyaratkan pertimbangan atas fakta dan kondisi tertentu, yang mencakup syarat dan kondisi kontrak antara pengecer dan pelanggan, pengecer dan produsen perangkat lunak, serta produsen perangkat lunak dan pelanggan.

Jika—setelah menerapkan prinsip dan persyaratan pengendalian dalam PSAK 115—tidak jelas apakah pengecer adalah prinsipal atau agen, pengecer mempertimbangkan indikator dalam paragraf PP37 dalam menilai apakah memperoleh pengendalian atas lisensi perangkat lunak standar dari produsen perangkat lunak sebelum mengalihkannya kepada pelanggan. Dalam pola fakta yang dijelaskan, dapat diamati bahwa:

IAI WEB VERSION

a. lisensi perangkat lunak yang diberikan kepada pelanggan hanya ada setelah pengecer melakukan pemesanan dengan produsen perangkat lunak dan produsen perangkat lunak menerbitkan lisensi perangkat lunak atas nama pelanggan. Produsen perangkat lunak bertanggung jawab atas fungsionalitas perangkat lunak, serta menerbitkan dan mengaktifkan lisensi. Oleh karena itu, produsen perangkat lunak bertanggung jawab dalam hal tersebut untuk memenuhi janji untuk memberikan lisensi kepada pelanggan (paragraf PP37(a)).
b. pengecer adalah pihak yang terlibat dengan pelanggan sebelum dan setelah lisensi perangkat lunak diberikan kepada pelanggan, sehingga bertanggung jawab atas lisensi yang tidak diterima pelanggan. Oleh karena itu, pengecer bertanggung jawab dalam hal tersebut untuk memenuhi janji memberikan lisensi kepada pelanggan (paragraf PP37(a)).
c. pengecer tidak memperoleh kumpulan lisensi perangkat lunak sebelum menyepakati kontrak dengan pelanggan dan tidak dapat, sebagai contoh, mengarahkan lisensi perangkat lunak ke pelanggan lain. Oleh karena itu, pengecer tidak memiliki risiko persediaan sebelum lisensi diberikan kepada pelanggan, tetapi kemudian memiliki risiko persediaan hingga pelanggan menerima lisensi (paragraf PP37(b)).
d. pengecer memiliki diskresi dalam menetapkan harga lisensi perangkat lunak (paragraf PP37(c)). Diskresi penetapan harga mungkin kurang relevan terhadap penilaian pengendalian jika, sebagai contoh, pasar untuk lisensi perangkat lunak sedemikian rupa sehingga pengecer, pada dasarnya, memiliki fleksibilitas terbatas dalam menetapkan harga.

Kesimpulan mengenai apakah pengecer adalah prinsipal atau agen bergantung pada fakta dan keadaan tertentu, termasuk syarat dan kondisi kontrak yang relevan. Pengecer akan menerapkan pertimbangan dalam membuat seluruh penilaian apakah pengecer bertindak sebagai prinsipal atau agen—termasuk mempertimbangkan relevansi atas indikator untuk menilai pengendalian dan sejauh mana indikator tersebut memberikan bukti pengendalian atas lisensi perangkat lunak standar sebelum dialihkan kepada pelanggan—dalam konteks kerangka dan persyaratan yang diatur dalam PSAK 115 paragraf PP34-PP38.

Selain itu, pengecer perlu mengungkapkan (a) informasi kebijakan akuntansi material sesuai dengan PSAK 201, dan (b) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 115, termasuk tentang kewajiban pelaksanaan (paragraf 119) dan pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan PSAK 115 yang secara signifikan memengaruhi penentuan jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (paragraf 123).

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 115 memberikan dasar yang memadai bagi pengecer untuk menentukan apakah—dalam pola fakta yang dijelaskan—pengecer adalah prinsipal atau agen untuk lisensi perangkat lunak standar yang diberikan kepada pelanggan.

IAI WEB VERSION

PSAK 117 KONTRAK ASURANSI

Pengalihan Pertanggungan Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas

Juni 2023

Buletin Implementasi "Pengalihan Pertanggungan Asuransi dalam Kelompok Kontrak Anuitas" merujuk pada Agenda Decision "Transfer of Insurance Coverage under a Group of Annuity Contracts" yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juli 2022.

Buletin Implementasi ini diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan kontrak asuransi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 117 (merujuk pada IFRS 17 *Insurance Contracts*).

Buletin Implementasi ini secara khusus membahas mengenai sekelompok kontrak anuitas, yakni bagaimana entitas menentukan jumlah margin jasa kontraktual untuk diakui dalam laba rugi dalam suatu periode karena pengalihan pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup pada periode tersebut.

Adapun pola fakta dalam *Buletin Implementasi* ini adalah sekelompok kontrak anuitas di mana pemegang polis dari setiap kontrak:

a. membayar premi di muka dan tidak berhak membatalkan kontrak atau meminta pengembalian uang;
b. menerima pembayaran berkala sejak awal periode anuitas selama pemegang polis bertahan hidup (misalnya, jumlah tetap sebesar Rp100 untuk setiap tahun pemegang polis bertahan hidup); dan
c. tidak menerima jasa lain dalam kontrak (misalnya, tidak ada jenis pertanggungan asuransi lainnya atau jasa imbal hasil investasi lainnya).

Pola fakta mengacu pada kelompok kontrak yang periode anuitasnya dimulai segera setelah dimulainya kontrak ("anuitas langsung") dan juga kontrak yang periode anuitasnya dimulai pada tanggal tertentu setelah dimulainya kontrak ("anuitas tangguhan")—misalnya, kontrak yang ditandatangani pada tahun 2022 yang periode anuitasnya dimulai pada tahun 2042.

Persyaratan yang berlaku dalam PSAK 117

PSAK 117 paragraf 44(e) mensyaratkan entitas untuk menyesuaikan jumlah tercatat margin jasa kontraktual untuk jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena pengalihan jasa kontrak asuransi dalam periode tersebut. Entitas menentukan jumlah tersebut dengan mengalokasikan margin jasa kontraktual selama periode pertanggungan saat ini dan yang tersisa dengan menerapkan PSAK 117 paragraf PP119.

PSAK 117 paragraf PP119 menyatakan bahwa entitas mengakui dalam laba rugi setiap periode sejumlah margin jasa kontraktual untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan dalam kelompok kontrak asuransi pada periode tersebut. Jumlahnya ditentukan dengan:

a. mengidentifikasi unit pertanggungan dalam kelompok. Jumlah unit pertanggungan dalam suatu kelompok adalah kuantitas jasa kontrak asuransi yang diberikan oleh

IAI WEB VERSION

kontrak dalam kelompok, yang ditentukan dengan mempertimbangkan, untuk setiap kontrak, kuantitas manfaat yang diberikan berdasarkan kontrak dan ekspektasi periode pertanggungannya.

b. mengalokasikan margin jasa kontraktual pada akhir periode secara merata untuk setiap unit pertanggungan yang diberikan pada periode saat ini dan yang diperkirakan akan diberikan di masa depan.
c. mengakui dalam laba rugi jumlah yang dialokasikan ke unit pertanggungan yang diberikan pada periode tersebut.

Definisi jasa kontrak asuransi dalam PSAK 117 Lampiran A menjelaskan pertanggungan asuransi sebagai "pertanggungan untuk kejadian yang terasuransikan". Kejadian terasuransikan didefinisikan sebagai "kejadian masa depan tidak pasti yang ditanggung oleh kontrak asuransi sehingga menimbulkan risiko asuransi".

Metode untuk menerapkan persyaratan pada pola fakta

Terdapat dua metode penentuan, untuk setiap kontrak dalam kelompok, kuantitas manfaat pertanggungan asuransi yang diberikan pada periode saat ini dan yang diperkirakan akan diberikan di masa depan.

Metode 1

Periode saat ini	**Diperkirakan untuk diberikan di masa depan**
Ditentukan berdasarkan pembayaran anuitas yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis pada periode berjalan.	Ditentukan berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang diperkirakan dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis di masa depan sampai akhir periode pertanggungan (saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada akhir periode saat ini).

Metode 2

Periode saat ini	**Diperkirakan untuk diberikan di masa depan**
Ditentukan berdasarkan total dari: (i) pembayaran anuitas yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis pada periode saat ini, dan (ii) nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang diperkirakan dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis di masa depan sampai akhir periode pertanggungan (saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada akhir periode saat ini).	Ditentukan berdasarkan nilai sekarang dari saldo pembayaran anuitas masa depan ekspektasian pada awal setiap periode masa depan, hingga akhir periode pertanggungan.

IAI WEB VERSION

Menerapkan PSAK 117 paragraf PP119

Dengan menerapkan PSAK 117 paragraf PP119(a), entitas:

a. mengidentifikasi jasa kontrak asuransi yang akan diberikan dalam kelompok kontrak. Dalam pola fakta yang dijelaskan sebelumnya, pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup adalah satu-satunya jasa kontrak asuransi yang diberikan dalam kelompok kontrak.
b. mempertimbangkan periode pertanggungan ekspektasian untuk setiap kontrak dalam kelompok. Dalam pola fakta yang dijelaskan sebelumnya, periode pertanggungan ekspektasian akan mencerminkan ekspektasi entitas tentang berapa lama pemegang polis akan bertahan hidup.
c. mempertimbangkan kuantitas manfaat yang diberikan dalam setiap kontrak dalam kelompok.

PSAK 117 tidak menetapkan suatu metode untuk menentukan kuantitas manfaat yang diberikan pada suatu kontrak. Alih-alih, entitas disyaratkan untuk menggunakan metode yang memenuhi prinsip di paragraf PP119 yang mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan pada setiap periode. Dalam memilih metode yang memenuhi prinsip tersebut, entitas mempertimbangkan (a) manfaat yang diberikan kepada pemegang polis dalam suatu kontrak sehubungan dengan jasa kontrak asuransi yang diberikan, dan (b) kapan manfaat tersebut diberikan. Metode yang berbeda dapat memenuhi prinsip tersebut tergantung pada fakta dan keadaan.

Dalam pola fakta yang dijelaskan sebelumnya, ketentuan kontrak anuitas memberi pemegang polis hak untuk mengklaim jumlah periodik (Rp100 dalam contoh) sejak awal periode anuitas selama pemegang polis masih hidup. Oleh karena itu, dapat dicermati bahwa:

a. manfaat yang diberikan kepada pemegang polis dalam kontrak sehubungan dengan pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup adalah hak pemegang polis untuk mengklaim jumlah berkala selama mereka bertahan hidup. Pemegang polis juga mendapat manfaat dari pengalihan kepada entitas, risiko yang terkait dengan ketidakpastian tentang berapa lama mereka akan bertahan hidup. Namun, PSAK 117 mensyaratkan entitas untuk memperhitungkan risiko asuransi tersebut dalam penyesuaian risiko atas risiko nonkeuangan, terpisah dari margin jasa kontraktual.
b. manfaat untuk dapat mengklaim jumlah periodik diberikan kepada pemegang polis di setiap tahun kelangsungan hidup pemegang polis sejak awal periode anuitas:
    i. pemegang polis tidak memiliki hak untuk mengklaim suatu jumlah untuk bertahan hidup dalam periode sebelum dimulainya periode anuitas. Entitas menerima risiko asuransi sejak awal kontrak tetapi tidak memberikan manfaat kepada pemegang polis dalam bentuk jumlah yang dapat diklaim hingga periode anuitas dimulai. *Basis for Conclusion* IFRS 17 paragraf BC140–BC141 menjelaskan bahwa entitas dapat menerima risiko asuransi sebelum diwajibkan untuk melakukan jasa pertanggungan asuransi.
    ii. kelangsungan hidup dalam satu tahun tidak memberikan pemegang polis hak untuk mengklaim jumlah yang mengompensasi pemegang polis karena bertahan hidup di tahun-tahun mendatang; yaitu, hak pemegang polis untuk mengklaim

IAI WEB VERSION

jumlah di tahun-tahun mendatang bergantung pada kelangsungan hidup pemegang polis di tahun-tahun mendatang tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam menerapkan PSAK 117 untuk menentukan kuantitas manfaat pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup yang diberikan dalam setiap kontrak anuitas, suatu metode didasarkan pada:

a. jumlah pembayaran anuitas yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis (Metode 1) memenuhi prinsip dalam PSAK 117 paragraf PP119 yang mencerminkan pertanggungan asuransi yang diberikan pada setiap periode dengan:
    i. menetapkan kuantitas manfaat hanya untuk periode ketika kejadian terasuransikan (kelangsungan hidup pemegang polis) dapat terjadi, yang mengakibatkan pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim yang sah; dan
    ii. menyelaraskan kuantitas manfaat yang diberikan dalam suatu periode dengan jumlah yang dapat diklaim secara sah oleh pemegang polis jika kejadian terasuransikan terjadi pada periode tersebut.
b. nilai sekarang dari pembayaran anuitas masa depan ekspektasian (Metode 2) tidak memenuhi prinsip dalam PSAK 117 paragraf PP119 yang mencerminkan pertanggungan asuransi yang diberikan pada setiap periode karena akan:
    i. menetapkan kuantitas manfaat pada periode ketika tidak ada kejadian terasuransikan yang terjadi (misalnya, pada periode penangguhan kontrak anuitas tangguhan); dan
    ii. salah menyajikan kuantitas manfaat yang diberikan dalam suatu periode dengan mempertimbangkan jumlah yang dapat diklaim dan dimanfaatkan pemegang polis hanya di periode mendatang.

Buletin Implementasi ini hanya membahas tentang pengakuan margin jasa kontraktual dalam laba rugi. Untuk kontrak anuitas yang dijelaskan dalam pola fakta, entitas menerima risiko asuransi terkait ketidakpastian tentang berapa lama pemegang polis akan bertahan hidup. Sehingga entitas akan menerapkan persyaratan lain dalam PSAK 117 untuk mengakui dalam laba rugi—terpisah dari margin jasa kontraktual—penyesuaian risiko atas risiko nonkeuangan. Penyesuaian risiko atas risiko nonkeuangan merupakan kompensasi yang diperlukan entitas untuk menanggung ketidakpastian tentang jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko nonkeuangan.

Dalam kelompok kontrak anuitas, entitas dapat memberikan jasa kontrak asuransi lain kepada pemegang polis selain pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup—misalnya, pertanggungan asuransi untuk kematian dalam periode penangguhan atau jasa imbal hasil investasi. Kesimpulan dalam Buletin Implementasi ini berlaku untuk pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup, terlepas dari jasa lain yang diberikan. Jika kontrak memberikan jasa kontrak asuransi lain, entitas juga perlu mempertimbangkan pola pengalihan jasa tersebut kepada pemegang polis.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 117 memberikan dasar memadai bagi penerbit kelompok kontrak anuitas seperti yang dijelaskan dalam pola fakta untuk menentukan jumlah margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada suatu periode karena pengalihan pertanggungan asuransi untuk kelangsungan hidup pada periode tersebut.

IAI WEB VERSION

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota

IAI WEB VERSION

Chartered Accountants Worldwide
Associate

SEE BEYOND THE NUMBERS

BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia